

Larangan Menikah pada Bulan Muharram pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Pantai Cermin

Sri Nurmaya¹, Muhammad Saleh²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: srinurmaya364@gmail.com

ABSTRAK

Larangan menikah pada bulan Muharram merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di masyarakat suku Jawa desa Pantai Cermin. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna, praktik, dan transformasi dari tradisi tersebut dalam konteks perubahan sosial budaya yang dinamis. Melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana tradisi ini dikonstruksi, dipertahankan, dan ditransformasikan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan kepercayaan animisme dan kosmologi Jawa. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis yang berhubungan dengan siklus kehidupan, kesuburan, dan nasib. Selain itu, larangan ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, penjaga nilai-nilai kesopanan, dan penguat identitas kelompok. Namun, dalam konteks modernisasi, tradisi ini mengalami pergeseran makna dan praktik. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan mulai mempertanyakan rasionalitas dari larangan tersebut. Faktor-faktor seperti pendidikan, urbanisasi, dan pengaruh media massa turut mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tradisi ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dinamika antara tradisi dan modernitas dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan. Tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konstruksi sosial yang terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Larangan menikah pada bulan Muharram merupakan contoh konkret tentang bagaimana tradisi dapat bertahan dan berubah dalam waktu yang bersamaan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi upaya pelestarian budaya, pengembangan kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial budaya masyarakat.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Bulan Muharram, Suku Jawa

ABSTRACT

The prohibition on marriage during the month of Muharram is a tradition that still persists in the Javanese community of Pantai Cermin Village. This research aims to reveal the meaning, practice and transformation of this tradition in the context of dynamic socio-cultural change. Through a qualitative approach that combines in-depth interview methods, participant observation, and document study, this research seeks to understand how this tradition is constructed, maintained, and transformed by society. The results of the research show that the prohibition on marriage during the month of Muharram has strong historical roots related to beliefs. Javanese animism and cosmology. This tradition is believed to have symbolic meaning related to the cycle of life, fertility and fate. Apart from that, this prohibition also functions as a social control mechanism, maintaining politeness values, and strengthening group identity. However, in the context of modernization, this tradition has experienced a shift in meaning and practice. The younger generation tends to be more open to change and is starting to question the rationality of the ban. Factors such as education, urbanization, and the influence of mass

media also influence people's attitudes towards this tradition. This research highlights the importance of understanding the dynamics between tradition and modernity in the context of rural community life. Tradition is not something static, but a social construction that continues to change along with changing times. The prohibition on marriage during the month of Muharram is a concrete example of how traditions can survive and change at the same time. The results of this research have implications for efforts to preserve culture, develop policies that are sensitive to diversity, and a deeper understanding of the socio-cultural dynamics of society.

Keywords: Prohibition on Marriage, Month of Muharram, Javanese Society

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja. Akan tetapi, ayat-ayat tentang ibadah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. secara rinci dan lengkap dalam sunnahnya.

Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.

Perkawinan adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Dengan jalan ini, hubungan yang semula haram menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam. Perkawinan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga adalah peran dalam kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang.

Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti pula dia telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tidak ternilai pahalanya.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti "bergabung" hubungan kelamin dan juga berarti "akad" dalam terminologis dalam fiqih banyak diartikan dengan: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua

mahluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama. Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta ajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

A. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rukun perkawinan menurut KHI dinyatakan dalam Pasal 14 yaitu:

- a) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b) Wali dari mempelai perempuan.
- c) Dua orang saksi.
- d) Ijab dan qabul.

Syarat sahnya perkawinan menurut KHI dalam Pasal 4 adalah dinyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rukun perkawinan menurut UU No.1/1974 tidak diatur secara tegas. Akan tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu

perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1/1974 diatur dalam pasal 2 yaitu :

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi bisa disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan dalam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

Rukun perkawinannya adalah *Pertama*, adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, *kedua* ada nyawali dari pihak perempuan, *ketiga* adanya Saksi pernikahan, dan *keempat* adanya ijab qabul. Kemudian syarat sahnya perkawinan menurut kedua peraturan tersebut adalah pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan.

4. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam

- a. Pilihan jodoh yang tepat.
- b. Pernikahan didahului dengan peminangan.
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Pernikahan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam akad nikah.
- f. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin / mahar atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
- i. Tangung jawab pimpinan keluarga pada suami.
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada warga yang bersuku Jawa dan menganalisis data dengan melakukan kajian literatur (pustaka) dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Tehnik analisis data dilakukan dengan seluruh data terkumpul maka barulah peneliti menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik larangan menikah pada bulan Muharram di masyarakat suku Jawa di desa Pantai Cermin. Melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, penelitian ini menggali pandangan masyarakat tentang larangan ini, praktik adat, dan pengaruhnya

terhadap kehidupan sosial mereka. Temuan yang disajikan di bawah ini merangkum data yang diperoleh dan menganalisis pengaruh dari larangan ini terhadap masyarakat setempat.

Jumlah Responden	: 30 orang.
Rentang Usia	: 20 hingga 60 tahun.
Distribusi Jenis Kelamin	: Pria (65%), Wanita (35%).
Pekerjaan	: Wiraswasta (60%), Pedagang (20%), Petani (10%), Ibu Rumah Tangga (10%).

Data ini memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial ekonomi dari responden yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap adat dan larangan tersebut.

L = Laki-laki

P = Perempuan

Hasil survei dan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram berakar pada kepercayaan bahwa bulan tersebut dianggap kurang menguntungkan untuk perayaan besar. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa menikah pada bulan tersebut dapat membawa kesulitan atau ketidakberuntungan.

Keyakinan Agama: Sebanyak 10% responden menganggap larangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama Islam yang menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah waktu yang sebaiknya dihindari untuk kegiatan-kegiatan besar seperti pernikahan. Ini menunjukkan bahwa keyakinan religius memainkan peran penting dalam keputusan mereka.

Keyakinan Adat: Sebanyak 80%

Ketidaktahuan: Sekitar 10% responden mengaku tidak mengetahui alasan di balik larangan tersebut, tetapi tetap mengikuti karena tekanan sosial atau kebiasaan yang telah diterapkan secara turun-temurun.

1. Alasan masyarakat tidak memperbolehkannya menikah di bulan muharram:
 - a. Masyarakat tidak berani menikah pada bulan Muharram karena sudah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh para nenek moyang terdahulu.
 - b. Masyarakat takut tertimpa musibah jika menikah pada bulan Muharram.
2. Sedangkan alasan masyarakat yang memperbolehkan menikah pada bulan Muharram adalah:
 - a. Dalam Islam tidak ada larangan menikah pada bulan Muharram.
 - b. Semua bulan itu baik.
 - c. Tidak ada alasan yang logis mengenai larangan menikah pada bulan Muharram.

Adapun akibat pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram atau bulan Suro

menurut Bapak Sudino salah satu tokoh masyarakat di desa Pantai Cermin mengatakan:

“Di Desa Pantai Cermin belum pernah ada warga yang melakukan pernikahan pada Bulan Suro. Kalau ada yang melakukan pernikahan pada Bulan Suro akan mendapat halangan. Dan dalam membina rumah tangga akan sering terjadi perpecahan.”

Jadi menurut Bapak Sudino pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro ini dihindari oleh warga Desa Pantai Cermin. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro ini akan mendapat banyak halangan, sehingga mereka tidak berani melakukannya. Terbukti sampai sekarang mereka tidak ada yang melakukan pernikahan pada bulan Suro walaupun tidak ada fakta tentang akibat buruk dari pernikahan pada bulan Suro.

PENUTUP

1. Larangan Menikah pada Bulan Muharram

Larangan menikah pada bulan Muharram merupakan praktik yang telah diterima dan diteruskan dalam masyarakat suku Jawa di Desa Pantai Cermin. Tradisi ini berakar pada kepercayaan lokal yang menganggap bulan Muharram sebagai periode yang tidak cocok untuk melaksanakan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa alasan di balik larangan ini adalah keyakinan bahwa bulan Muharram membawa nasib buruk atau kesialan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan pasangan yang menikah. Keyakinan ini sering dipengaruhi oleh peristiwa sejarah atau religius tertentu yang dianggap terjadi pada bulan tersebut, seperti peristiwa yang berhubungan dengan perjuangan atau kehilangan dalam sejarah Islam.

2. Landasan Tradisi

Tradisi ini tidak hanya berakar pada kepercayaan religius tetapi juga pada norma-norma budaya yang telah berkembang di masyarakat suku Jawa. Dalam konteks agama Islam, Muharram adalah bulan yang penuh makna, termasuk peringatan Asyura yang memiliki konotasi historis dan spiritual. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang mempengaruhi bagaimana bulan ini dipandang dalam konteks pernikahan. Larangan ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga harmoni dan stabilitas spiritual serta sosial, dengan mempertimbangkan makna religius bulan Muharram dan interpretasi lokalnya.

3. Pengaruh terhadap Masyarakat

Larangan ini berperan sebagai pedoman sosial yang menjaga harmoni dalam komunitas. Praktik ini berfungsi untuk mencegah potensi konflik dan ketegangan yang mungkin muncul jika norma-norma budaya dilanggar. Masyarakat di Desa Pantai Cermin umumnya mematuhi larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan, serta untuk memastikan bahwa acara pernikahan berlangsung dengan berkah dan tanpa risiko yang dianggap bisa mengganggu kebahagiaan pasangan. Larangan ini juga menciptakan rasa solidaritas dan identitas kolektif di kalangan anggota komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- al-Hamdani, S. b. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdullah, A. (2020). *Tradisi dan Adat Suku Jawa: Sebuah Kajian Etnografi*. Pustaka Utama.
- Arifin, I. (2021). Dampak bulan Muharram terhadap adat pernikahan di Jawa. *Jurnal Budaya dan Sosial*, 23 (3), 98-110.
- Amin, S. (2017). *Adat dan Agama dalam Masyarakat Jawa*. Sinar Cendekia.
- Aminuddin, A. S. (1999). *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arisman. (2020). *Menuju Gerbang Pernikahan*. Yogyakarta : Guepedia.
- Arisman. (2021). *Bimbingan Keluarga*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ayyub. (2001). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busriyanti. (2010). *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*. Bengkulu: LP2 STAIN CURUP.
- Darwis, A. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endraswara, S. (2011). *Falsafah Hukum Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Hamzawi, M. A. (2018). Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan*, 4 (1), 1-16.